



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

**P U T U S A N**

**Nomor : 67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Syaikhudin
Pangkat/Nrp.	: Sertu / 31970339660677
Jabatan	: Bakamera Penrem 074/Wrt
Kesatuan	: Korem 074/Wrt
Tempat tanggal lahir	: Madiun, 10 Juni 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rojoniten Rt. 03 Rw. 01, Ds. Ngemplak, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 074/Wrt selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/31/XII/2017 tanggal 14 Desember
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Danrem 074/Wrt

**Hal 1 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Papera Nomor : Kep/03/II/20, tanggal 2 Januari 2018

- b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor: Kep/09/II/2018 tanggal 1 Februari 2018.
3. Dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 04 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor: Kep/15/111/2018 tanggal 02 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-09 Semarang Nomor: B/267/IX/2018, tanggal 4 September 2018.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Nomor: BP-001/A-001/III/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/WRT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/30/IX/2018, tanggal 17 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 / X / 2018, tanggal 5 Oktober 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : TAP / 67-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/67-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang

**Hal 2 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hari sidang

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/67-K/PM.II-11/AD/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 50/ X / 2016, tanggal 5 Oktober 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

**Hal 3 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10  
(sepuluh.) bulan.

Potong Masa tahanan  
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah buku Akta Nikah  
Nomor : 326/73A/II/2007 tanggal 26  
Juli 2007, dari KUA Kec.  
Karangmojo Kab. Gunungkidul.

b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan  
Isteri No.Reg. : 21-L/II/2008 tanggal  
16 Januari 2008.

c) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga  
Nomor : 3311121604080005  
tanggal 12 Juni 2012.

d) 1 (satu) buah Cincin emas kurang  
lebih seberat 2 (dua) Gram.

e) 1 (satu) buah Sajadah.

f) 1 (satu) stel mukena.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat :

1 ( satu) lembar Sertifikat Nikah Siri  
tanggal 22 April 2006 dikeluarkan dai

**Hal 4 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Bina Ilmu Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada  
Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah).
2. Pleedoi Penasihat Hukum Terdakwa yang  
menyatakan pada pokoknya :

- I. PENDAHULUAN  
II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN  
III. ANALISIS YURIDIS ;

“Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/50/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018,  
terdakwa didakwa melanggar pasal 279 ayat  
(1) ke-1 KUHP tentang Kawin Dua, yang  
berbunyi sebagai berikut:

**“Barangsiapa mengadakan perkawinan  
padahal mengetahui pernikahan atau  
perkawinan-perkawinan yang telah ada  
menjadi penghalang yang sah untuk itu”.**

Bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP  
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Mengadakan pernikahan

Unsur ke-3 : Padahal mengetahui  
pernikahan atau pernikahan-  
pernikahannya yang telah ada  
menjadi penghalang yang sah  
untuk itu.

Sidang Majelis yang di muliakan,

Berdasarkan fakta persidangan yang  
berasal keterangan para saksi,keterangan ahli

**Hal 5 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



maupun keterangan terdakwa dan kesesuaian alat bukti lainnya perkenankanlah kami Penasehat Hukum membuktikan unsur-unsur yang telah didakwakan kepada terdakwa, yaitu :

**Unsur ke-1 : Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan kata “*Barangsiapa*” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban baik sipil atau militer yang tunduk dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dalam hal ini dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak lain adalah Terdakwa Sertu Agus Syaikhudin NRP 31970339660677.

Berdasarkan uraian fakta di atas, sehingga unsur ke-1 barangsiapa: **telah terpenuhi.**

**Unsur ke-2 : mengadakan pernikahan**

Bahwa yang dimaksud *perkawinan* berdasarkan terminologi dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lain adalah perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Selain itu dapat dianggap sebagai obyek hukum yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

**Hal 6 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara khusus bagi seorang yang beragama islam berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya dalam hal ini perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil balik, tidak terganggu ingatanya dan tidak tuna rungu atau tuli (Psl. 24 dan 25 KHI)

Dalam hal kesaksian seorang wanita Syafiah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. jika pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita maka pernikahantidak sah, berdasarkan Hadis Nabi SAW yang artinya tidak diperbolehkan kesaksian seorang wanita dalam hukuman, pernikahan dan dalam perkawinan.

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang Larangan Kawin, Pasal 40 KHI menyatakan bahwa:

**Hal 7 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yang antara lain :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Bahwa di dalam AL Qur'an Surat AN-Nisa' ayat 22-24, juga mengatur adanya larangan kawin, Yang artinya;

**"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...."** Dengan demikian, menurut hemat kami, perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan tersebut adalah **tidak sah** atau **perkawinan itu di anggap tidak ada**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

**Hal 8 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo.

2. Bahwa benar dari pernikahan/perkawinan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.

3. Bahwa benar sebelum kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) Terdakwa sudah lebih dahulu mengenal Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) pada tahun 1999 pada saat itu Saksi-2 masih berstatus gadis dan Terdakwa berstatus bujang yang selanjutnya menjadi hubungan berpacaran namun keduanya putus saat Terdakwa bertugas operasi di Papua, sehingga Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) menikah dengan Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Purwanto).

4. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekitar Maret 2015 Saksi-2 terlambat haid dan hamil.

5. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) masih sebagai isteri sah Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Purwanto) dan diceraikan setelah Saksi-7

**Hal 9 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kalau saksi -2 hamil dengan pria lain.

6. Bahwa Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi mulai terlambat Haid kemudian hamil sekitar bulan Maret 2015 dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Dhiandra Raditya Syahrindra. Umur 2 tahun.

7. Bahwa Pernikahan/perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi dilaksanakan dirumah Saksi dengan Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

8. Bahwa jika benar karena Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) sudah dithalaq 1 (satu) atau diceraikan oleh Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto), kemudian menikah lagi dengan pria lain itu tidak benar, karena pengertian dari talak 1 (satu) menurut hukum islam adalah "Talak Raj'i " yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan setelah di jatuhkan talak, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan isterinya selama dalam masa iddah, dengan demikian Saksi-2 dengan Saksi-7 masih sah suami isteri.

9. Bahwa perkawinan/pernikahan siri yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib yang dihadiri oleh penghulu Ustad

**Hal 10 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



Muhammad Sugiyanto sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi nikah 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi nikah 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat itu **tidak sah**, karena rukun dan syarat perkawinan (Psl. 24 dan 25 KHI) tidak terpenuhi, Syarat dan rukun yang dimaksud yaitu adanya saksi nikah yang menurut Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan jika perempuan itu dijadikan saksi, dan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) sendiri masih bersuami dan jika hal itu dilakukan maka hukumnya Haram (QS. AN-Nisa' ayat (22-24) yang Artinya” **Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami**

10. Bahwa karena pernikahan siri Terdakwa dengan saksi-2 tidak pernah dicatatkan dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah, baik Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil maupun Dewan Pengurus Nahdlatul Ulama setempat, selain daripada itu perkawinan tersebut tidak pernah diajukan itsbah nikah di kantor Pengadilan Agama, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-2 **tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai obyek hukum atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.**

11. Bahwa mengenai sah dan tidaknya hukum perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan keterangan Ahli ke-1 atas nama Drs. H. Mahmud (Kepala KUA Kecamatan Lawean Kota Surakarta) dan keterangan Ahli ke-2 atas nama KH Jufri, S.

**Hal 11 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag. (Pensiunan GPAl), kedua Saksi Ahli dibawah sumpah, mengatakan karena perkawinan/pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-2 dengan penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Grogol dan karena Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) masih bersuami maka pernikahan tersebut **“Tidak sah” dan hukumnya “Haram” harus dibatalkan.**

Berdasarkan uraian fakta di atas, sehingga unsur ke-2 mengadakan pernikahan **tidak terpenuhi**

**Unsur ke-3 : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau-pernikahan-pernikahan-nya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**

Bahwa yang di maksud, “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau-pernikahan-pernikahan-nya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” adalah seseorang tidak dapat melakukan perkawinan lagi apabila perkawinan yang telah ada belum dibatalkan oleh pengadilan, sehingga seorang suami tidak dapat beristri lebih dari satu apabila tidak mendapat ijin dari pengadilan serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami pasal 3 UU No.1/1974.

**Hal 12 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo dan belum diceraikan
2. Bahwa benar Terdakwa ketika melangsungkan pernikahan/perkawinan yang keduanya yang dilakukan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) selaku isteri pertamanya.
3. Bahwa benar ketika pernikahan/perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dilangsungkan tidak pernah diijinkan oleh Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) yang sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai isteri yang sah dan belum diceraikan oleh Terdakwa, sehingga pernikahan/perkawinan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) merupakan penghalang yang sah dari pernikahan / perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2).

Berdasarkan uraian fakta di atas, sehingga unsur ke-3 padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan-nya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, unsur ke-3 telah **terpenuhi**

**Hal 13 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan memperhatikan uraian pembuktian rumusan ketiga unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP diatas, kami tidak sependapat pada **Unsur ke-2 Mengadakan pernikahan TIDAK TERPENUHI**. Oleh karena itu sesuai teori pembuktian dalam hukum pidana bahwa dalam penerapan unsur-unsur pidana haruslah berlaku secara kumulatif dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat berdiri tiap-tiap unsurnya kecuali rumusan pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam perkara ini tindakan yang didakwakan kepada Terdakwa unsur-unsurnya menurut Penasehat Hukum **TIDAK TERBUKTI**

#### IV. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Mulia,  
Oditur Militer yang kami hormati.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif, dan kami percaya Majelis Hakim Yang Mulia akan bersikap arif dan bijaksana, serta *hambeg adil paramarta* dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku Penasehat Hukum untuk hak dan kepentingan Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

- **Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBASKAN Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena TIDAK TERBUKTI**

*Hal 14 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah putus akibat perceraian/talak berdasarkan surat pernyataan talak/cerai tertanggal 27 Oktober 2018 (terlampir).

2. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya, serta berjanji akan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama isteri sahnya yaitu Saksi-1.

3. Bahwa Selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.

5. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, sehingga dianugrahi tanda jasa oleh Panglima TNI dan Presiden RI berupa Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun (terlampir).

**Hal 15 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Korem 074/Wrt Nomor : B/1712/XI/2018 tanggal 19 November 2018.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena Majelis Hakimlah yang dapat menentukannya. Oleh sebab itu pekenankanlah kami mengutip firman Allah SWT yang berbunyi : *"Wahai Dawud! Sesungguhnya Engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan ( perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah Engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan Engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"* (Qs. Sad ; 26 ).

3. Replik Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri Lilis Setyowati) menurut agama Islam sah dengan demikian Oditur tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 074/Warastratama atas nama Hariono, S.H, Mayor Chk NRP 636636 dan Ku'at Purnomo, S.Sos., S.H. NRP 21950215770573 berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor:

**Hal 16 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/48/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kp. Sanggrahan RT. 02 RW. 20 Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1899 ditempatkan di Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesda IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah

**Hal 17 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



04-04-IV/Surakarta sampai dengan Tahun 2015, pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.

- b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor: 326/73A/II/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo.
- c. Bahwa dari pernikahan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
- d. Bahwa sebelum kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) Terdakwa sudah lebih dahulu mengenal Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) pada tahun 1999 pada saat itu Saksi-2 masih berstatus gadis dan Terdakwa berstatus bujang yang selanjutnya menjadi hubungan berpacaran namun keduanya putus saat Terdakwa bertugas operasi di Papua, sehingga Sdri. Saksi-2 (Lilis Setyowati) menikah dengan Sdr. Saksi- 7 (Eko Wahyu Purwanto).
- e. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdri. Endang Sri rejeki) menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangganya harmonis, namun mulai pertengahan tahun 2013 hubungan rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wil (wanita idaman lain) setelah melihat isi Hp Terdakwa ada sms masuk dengan seorang wanita.
- f. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Saksi-2 ( Lilis Setyowati) dan

**Hal 18 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekitar Maret 2015 Saksi-2 terlambat haid dan hamil.

- g. Bahwa pada bulan Februari Terdakwa cekcok dengan Sdri. Saksi-1 (Endang Sri Rejeki) dengan kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dengan membawa anaknya yang bernama Agustina Rahma Ullinnusa dan tinggal dikampung Makam haji Kel. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
- h. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) telah diceraikan oleh suaminya Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada bulan Februari 2014 dengan mengatakan “ **Ya kamu saya cerai** yang selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan Akta Cerai terbit pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor Akta Cerai •. 0586/AC/2017/PA.SKH.
- i. Bahwa karena Saksi-2 (Lilis setyowati) sudah ditalak 1 (satu) atau diceraikan oleh Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 yang dihadiri oleh penghulu Ustad Muhammad Sugiyanto sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat.
- j. Bahwa Dalam Pernikahan siri tersebut sebagai pengantin laki-laki yaitu Terdakwa dan pengantin perempuan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) dan sebagai Wali orang tua Saksi-2 Bpk. Subarjo, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 1. Sdr. Tri Agus Kirwanto, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel.

**Hal 19 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 2. Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel Kartosuro Kec KartosuroYanti. Umur 45 tahun. Kab. Sukoharjo, Saksi-3 Sdri Yanti Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Dsn Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

- k. Bahwa kata-kata yang diucapkan saat berlangsungnya ijab kabul yang disampaikan penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto sebagai berikut : Mengucapkan Astakfirillahaladim 3X, Asshadualla illahailallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saya sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), pak penghulu berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati Setyowati (Saksi-2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".
- l. Bahwa di dalam pelaksanaan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) melakukan tukar cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) gram, dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, pada tanggal 22 April 2016.
- m. Bahwa menurut Saksi-6 (Sdr.Supardi) menerangkan berdasarkan surat Al - Baqoroh ayat 229 seorang laki-laki yang menyatakan kata-kata cerat terhadap istrinya maka sudah jatuh talaq 1 (cerai), sedangkan mengenai keabsahan saksi dengan 2 (dua) perempuan didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Dan

**Hal 20 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantaramu. dalam pernikahan tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlo'i, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya, maka nikah siri Sertu Agus Syaikhudin dengan Sdri. Lilis Setyowati tersebut menurut agama islam syah.

- n. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Supardi) memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam hukum Perkawinan, seorang laki-laki yang beragama islam menikah dengan seorang janda (perempuan lain) yang beragama islam atau Poligami harus ada ijin dari istri pertamanya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama (diatur dalam undang-undang No 1/1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1).
- o. Bahwa atas menikahnya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) Saksi- 1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) sebagai istri pertama yang syah sampai saat ini belum bercerai, merasa keberatan dan tidak terima serta menuntut peristiwa tersebut diperiksa secara hukum yang berlaku dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor Laporan : LP-021/A-021/XII/2017/ldik pada tanggal 19 Desember 2017.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Hal 21 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Endang Sri Rejeki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Perawat RS Yarsis)  
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul ,01 April 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Wirejan RT 03/08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Nomor HP 081225754339.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat membesuk teman Sdri. Rumiati Opname di RS. Yarsis Kartosuro Sukoharjo, setelah kenal saling komunikasi dan bertemu sehingga menjalin pacaran dan menjadi suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan buku nikah nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi Bapak Karniyo Sastro Diharjo.
3. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa saat itu Terdakwa masih berdinis di Grup 2

**Hal 22 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopassus Kartosuro Sukoharjo dengan pangkat Kopda

4. Bahwa setelah menikah, Saksi dengan Terdakwa sementara tinggal di rumah kontrakan di depan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo selama 6 bulan, kemudian pindah ke asrama Grup 2 Kopassus.
5. Bahwa kebutuhan nafkah lahir / materi tercukupi karena Saksi juga bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Yarsis Kartosuro Kab. Sukoharjo, sedangkan untuk kebutuhan secara batin setiap Terdakwa meminta berhubungan badan selalu Saksi layani dengan baik dan terpuaskan.
6. Bahwa kebutuhan biologis baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada suatu kelainan, hubungan suami isteri di lakukan 3 (tiga) kali seminggu.
7. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sewaktu tinggal di asrama Grup 2 Kopassus sangat bahagia dan harmonis dengan kehadiran buah hati kami yaitu anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
8. Bahwa mulai tahun 2011 Terdakwa pindah tugas di Denkesyah Surakarta dan tinggal di rumah pribadi di Kp. Wirerejan RT 03/08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
9. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai terusik, Terdakwa mulai sering marah dan sering cekcok, Saksi mencurigai Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain)

**Hal 23 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi pernah melihat HP Terdakwa ada SMS mesra yang Saksi perkirakan dari seorang wanita, namun setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa selalu menolak dan tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok kecil dan Saksi memilih mengalah dan diam serta meredam permasalahan tersebut didalam hati.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai WIL / Wanita Idaman Lainyang bernama Sdri. Lilis Setyowati tersebut pada tahun 2014 yang pertama informasi dari tetangga, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan mengakui mempunyai WIL Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2).
11. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 di Kp. Jatibaru RT 05/05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
12. Bahwa saksi sampai sekarang ini masih berstatus isteri yang syah dari Terdakwa dan belum bercerai.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk menikah lagi, seandainya meminta izin juga Saksi tidak akan mengizinkan Terdakwa menikah lagi.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2).
15. Bahwa setelah keharmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena kehadiran orang ketiga (WIL) yaitu Sdri. Lilis Setyowati, pada bulan Januari 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke

**Hal 24 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Denkesyah Surakarta, ternyata Terdakwa sudah pindah ke Korem 074/Wrt, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Korem 074/Wrt, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipertemukan serta diberi arahan agar bisa berkumpul dan bersatu lagi, namun dalam pembinaan yang hampir berjalan selama satu tahun, ternyata Terdakwa sudah mengambil keputusan akan menceraikan Saksi dan memilih hidup bersama dengan Sdri. Lilis Setyowati, sehingga Saksi melaporkan kejadian Kawin Dua tersebut ke Denpom IV/4 Ska.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Saksi -2 :

Nama lengkap : Lilis Setyowati  
Pekerjaan : Karyawan Bank BNI Sragen  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Januari 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn Rojointen Kel, Ngemplak, Kec. Kartosuro Rt 01/03 Kab Sukoharjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 didepan Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah pada tahun 2007 dengan Sdri Endang Sri Rejeki (Saksi-1), karena dulu sebelum menikah Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi, dan sekarang ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

**Hal 25 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto namun keluarga kami tidak harmonis dan kami sering terjadi cekcok dan pemukulan (KDRT), begitu juga kondisi keluarga Terdakwa dengan Sdri. Endang Sri Rejeki kurang harmonis sehingga kami bersepakat akan melanjutkan pacaran ke jenjang yang lebih serius sampai menjadi suami isteri.
4. Bahwa Karena pernikahan Saksi dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto tidak harmonis dan sering terjadi cekcok dan pemukulan (KDRT), begitu juga kondisi keluarga Terdakwa dengan Sdri. Endang Sri Rejeki kurang harmonis sehingga kami sepakat untuk meninggalkan keluarga masing-masing, karena kami berdua mulai sering bertemu dan Saksi serta Terdakwa bersepakat untuk mempunyai anak dari hasil buah cinta antara Saksi dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi mulai terlambat Haid kemudian hamil sekitar bulan Maret 2015 dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Dhiandra Raditya Syahrindra. Umur 2 tahun.
6. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi dilaksanakan dirumah Saksi-4(Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto) dengan Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
7. Bahwa orang yang menikahkan secara Siri antara

**Hal 26 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



Terdakwa dengan Saksi adalah Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Biro jasa), Alamat : Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan tidak ada petugas dari KUA yang hadir karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke kantor KUA.

8. Bahwa Dalam Pernikahan siri tersebut sebagai pengantin laki-laki Terdakwa dan pengantin perempuan Saksi (Sdri. Lilis Setyowati), dan sebagai Wali orang tua Saksi Bpk. Subarjo, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 1. Sdr. Tri Agus Kirwanto, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 2 Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 3. Sdri. Yanti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
9. Bahwa ada kata-kata ijab kabul yang disampaikan pak modin/penghulu (Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto) sebagai berikut : Mengucapkan Astakfirlallahadim 3X, Asshadualla illahailallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saya sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), kemudian pak penghulu berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat

**Hal 27 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".

10. Bahwa Didalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi ada mahar atau mas kawin yaitu seperangkat alat sholat dan sajadah serta mukena, selain itu kami juga tukar cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) gram
11. Bahwa Status Terdakwa masih ada terikat perkawinan yang syah dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) begitu juga Saksi masih terikat perkawinan yang syah dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto (Saksi-7), namun sudah ada kata cerai dari Saksi-7 serta pisah ranjang proses cerai.
12. Bahwa Pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi tersebut ada bukti secara tertulis dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina ilmu Surakarta, tanggal 22 April 2016.
13. Bahwa Biaya pernikahan siri tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan biaya untuk acara syukuran sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan yang membayar adalah Terdakwa sendiri.
14. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa kemudian kami tinggal satu rumah menyewa di Kp. Sanggrahan RT 02/20 Ds. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo sampai sekarang.
15. Bahwa status Saksi sejak bulan Juli 2016 sudah janda cerai dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto sedangkan Terdakwa masih ada ikatan perkawinan

**Hal 28 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syah dengan Sdri. Endang Sri Rejeki.

16. Bahwa Terdakwa berangkat dinas maupun pulang dinas dari dan kerumah Saksi.
17. Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah punya keluarga tapi Saksi mencintainya Saksi rela jadi isterinya bukan karena Terdakwa seorang Prajurit, tapi karena cintanya Saksi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -3 :

Nama lengkap : Supardi  
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 579121  
Jabatan : Paurlid bintal juang Bintalrem  
Kesatuan : Korem 074/Wrt.  
Pekerjaan : TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tegalsari Rt 1/5 Kel. Gayam  
Dombo Kab.Karanganyar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai Saksi tentang dugaan Nikah Siri yang diduga dilakukan Terdakwa, NRP 31970339660677, jabatan Bakamera Penrem 074/Wrt, kesatuan Korem 074/Wrt dengan Sdri. Lilis Setyowati .
2. Bahwa antara Saksi denganTerdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas satu Kesatuan dinas di Korem

**Hal 29 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Paur Rohis Rem 074/Wrt, kesatuan Korem 074/Wrt terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015, dan sekarang sebagai Paurlid bintal juang Binalrem.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat itu sebagai Paur Rohis Rem 074/Wrt yaitu memelihara dan merawat mental serta moril prajurit TNI/ASN maupun keluarga besar prajurit di wilayah Korem 074/Wrt, termasuk dibidang NTCR (Nikah, talak, cerai dan rujuk) dan prajurit / ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik.
5. Bahwa setiap Prajurit yang berdinis di Korem 074/Wrt yang beragama Islam yang akan melakukan Pernikahan harus ada ijin dari Danrem dan harus menghadap terlebih dahulu kepada Saksi sebagai Paurrohis Korem 074/Wrt.
6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Paurrohis Korem 074/Wrt, tidak pernah Terdakwa menghadap untuk mengajukan Pernikahan dengan Sdri Lilis Setyowati (Saksi-2).
7. Bahwa untuk anggota TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu, kecuali ada hal – hal khusus dan ada ijin dari isteri pertama .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdr. Sugiharto Alias Ustadz Muhamad Sugiyarto, Saksi-5 Sdr. Subarjo, Saksi-6. Sdr Tri Agus Kirwanto , dan Saks-7 Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto telah dipanggil Secara sah dan patut tetapi Para Saksi

**Hal 30 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



tidak hadir di persidangan dan Oditur sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya, oleh karena Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dibacakan keterangannya di dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:

Saksi -4 :

Nama lengkap : Sugiharto Alias Ustadz  
Muhammad Sugiyarto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 05 September 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel.  
Cemani Kec. Grogol Kab.  
Sukoharjo  
Jl. Putuk Truno 108 RT. 002  
RW. 005 Desa Prigen Kec.  
Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dan Terdakwa anggota Korem 074/Wrt pada tanggal 22 April 2016 saat menikah secara agama Islam di rumah Saksi-2 di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, namun antara Saksi dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi melihat sendiri pernikahan siri secara Islam antara Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dengan Terdakwa karena Saksi yang menikahkannya secara agama Islam, pada hari Jumat tanggal 22

**Hal 31 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



April 2016 sekira pukul 19.00 Wib diKp. Jatibaru RT  
05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

3. Bahwa ada, dasar dalilnya Saksi menikah secara agama islam / nikah siri tersebut dari Al Quran : Surat AN NISA Ayat 19 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman tidak halal kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji" dan Surat AR RUM Ayat 21 yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".
4. Bahwa sarat dan aturan saksi nikah dalam agama Islam yaitu : laki-laki, berakal sehat, baligh, merdeka/adil, beragama Islam, bisa mendengar (tidak tuli), bisa melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa (mughoffal), bisa menjaga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab dan qobul dan tidak bisa merangkap sebagai wali.
5. Bahwa dalam pernikahan Siri antara Sdri Lilis Setyowati (Saksi-2) dengan Terdakwa tersebut sebagai Wali orang tua Sdri Lilis Setyowati yaitu Bpk Subarjo, Saksi-1, Sdri Tri Agus Kirwanto, Saksi 2, Sdri, Mira Rosita, Saksi 3 Sdri Yanti
6. Bahwa susunan tata cara pelaksanaan menikah secara agama Islam Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati tersebut: 1. Pasrah dari Wali pengantin putri kepada saya untuk dinikahkan, 2. Serah terima

**Hal 32 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



mahar/mas kawin, 3. Khotbah Nikah, 4. Pelaksanaan Ijab Qobul dan 5. Doa.

7. Bahwa ada kata-kata ijab kobulnya, Yang pertama Saksi berjabat tangan dengan pengantin laki-laki dan mengajak mengucapkan Astagfirullahaladim 3X, Asshadualla illahailallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saksi sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), dan mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi bertanya kepada para saksi "Sudah sah atau belum" dan para saksi menjawab "Sah".
8. Bahwa didalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati, ada mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat yaitu sajadah dan mukena.
9. Bahwa pernikahan secara agama Islam / Nikah siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati tersebut ada bukti secara tertulis dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri tanggal 22 April 2016 dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, Saksi yang tanda tangan disertai tanda tangan wali dan para saksi.
10. Bahwa menurut ketentuan agama Islam apabila saksi nikah yang ditunjuk dalam proses suatu pernikahan tersebut salah satunya adalah seorang perempuan atau dilaksanakan oleh sepasang suami istri maka pernikahan tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena seorang perempuan tidak

**Hal 33 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



diperbolehkan sebagai saksi nikah dan “Abu ubaid meriwayatkan dari Az- Zuhri berkata, telah menjadi sunnah Rosulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah Hudud, nikah dan talak “ serta dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlo’i, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”.

11. Bahwa nikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati tersebut menurut agama islam syah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlo’i, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
12. Bahwa pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati tersebut menurut Saksi syah, karena Sarat syahnya pernikahan menurut agama Islam sudah terpenuhi diantaranya : Ada mempelai laki-laki dan perempuan, 1(satu) orang Saksi laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, ada Mahar / mas kawin, Wali dan Ijab Qobul.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Subarjo

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Januari 1958

**Hal 34 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Semangka No 185 B  
Mundu Tempel RT 05/02 Ds  
Caturtunggal.Kec. Depok  
Kab. Sleman Jogjakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sekira tahun 1999, dan yang mengenalkan anak Saksi sendiri yaitu Sdri. Lilis Setyowati (Saksi 2) saat bekunjung keumah Saksi di Kartosuro.
2. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Lilis Setyowati dilaksanakan pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo
3. Bahwa Orang yang menikahkan secara Siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) adalah Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Biro jasa), Alamat : Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
4. Bahwa nikah Siri tersebut Pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) dan pengantin perempuan Sdri. Lilis Setyowati, Wali nikah adalah Saksi Bpk. Subarjo (orang tua Sdri. Lilis Setyowati), Saksi 1. Sdr. Tri Agus Kirwanto, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 2. Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec.

**Hal 35 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 3. Sdri. Yanti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

5. Bahwa ada kata-kata ijab kabul, yang pertama-tama Saksi sebagai Wali pengantin putri Sdri. Lilis Setyowati menyerahkan kepada pak modin / penghuluyaitu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto untuk menikahkan dengan pengantin laki-laki Terdakwa, kemudian pak penghulu membimbingnya sebagai berikut : Mengucapkan Astagfirullah haladim 3X, Asshadualla illaha illallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, saya sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), pak penghulu berjabat tangan dengn pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".
6. Bahwa nikah siri Terdakwa dengan anak Saksi Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut ada mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat yaitu sajadah dan mukena.
7. Bahwa pada waktu itu status Terdakwa masih mempunyai isteri yang syah namun sudah tidak harmonis, sedangkan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) masih mempunyai suami yaitu Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto (Saksi-7), namun sudah pisah

**Hal 36 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ranjang dan dalam proses cerai.

8. Bahwa nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut ada bukti secara tertulis dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, pada tanggal 22 April 2016.
9. Bahwa yang mencarikan petugas Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto adalah Terdakwa sendiri.
10. Bahwa nikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut dilaksanakan dirumahnya pak Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
11. Bahwa setelah nikah siri Terdakwa dan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tinggal satu rumah di Kp. Sanggrahan RT 02/20 Ds. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo sampai dengan sekarang.
12. Bahwa Selama Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) nikah siri dengan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raditya, umur 2 tahun.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -6 :

Nama lengkap : Tri Agus Kirwanto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 4 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

**Hal 37 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gunungkunci RT 04/09 Kel.  
Kartosuro Kec. Kartosuro  
Kab. Sukoharjo,

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, yang mengenalkan Sdri. Lilis Setyowati di Kartosuro, namun tidak ada hubungan keluarga/famili, sedangkan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) masih adik sepupu.
2. Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan sendiri karena saat itu sebagai Saksi dalam pelaksanaan Nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati(Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) saat melaksanakan nikah siri dirumahnya Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
4. Bahwa dalam Nikah Siri tersebut Pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) dan pengantin perempuan Sdri. Lilis Setyowati(Saksi-2), Wali nikah Bpk. Subarjo (orang tua Sdri. Lilis Setyowati), penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto Alamat Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Saksi 1. Saya (Sdr. Tri Agus Kirwanto), Saksi Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 3. Sdri. Yanti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

**Hal 38 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam Nikah Siri Ada kata-kata ijab kabul, dalam pelaksanaannya orang tua Sdri. Lilis Setyowati (Sdr. Subarjo) menyerahkan pengantin putri Sdri. Lilis Setyowati kepada pak modin / penghulu yaitu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto untuk dinikahkan dengan pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa), kemudian pak penghulu / modin membimbing sebagai berikut : Mengucapkan Astakfirillahaladim 3X, Asshadualla illahaillallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saksi sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), pak penghulu berjabat tangan dengan pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin (Tersangka) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki Sertu Agus Syaikhudin "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".
6. Bahwa nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) ada mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
7. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berstatus sudah beristeri namun sudah tidak harmonis dan pisah ranjang, begitu juga Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) sudah bersuami dan tidak harmonis serta sudah pisah ranjang dan dalam proses cerai.
8. Bahwa Nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) ada bukti secara tertulis dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, tanggal 22 April 2016.

**Hal 39 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



9. Bahwa Saksi ikut tanda tangan sebagai Saksi dalam nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) di Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, tanggal 22 April 2016.
10. Bahwa Setelah nikah siri, Terdakwa dan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tinggal satu rumah di Kp. Sanggrahan RT 02/20 Ds. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo sampai sekarang.
11. Bahwa Status Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) sejak bulan Juli 2016 sudah janda cerai dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto, dan Terdakwa masih ada ikatan perkawinan yang syah dengan isterinya (Saksi-1 Sdri. Endang Sri Rejeki) namun juga sudah pisah ranjang.
12. Bahwa Selama Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) nikah siri dengan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raditya, umur 2 tahun.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 :

Nama lengkap : Eko Wahyu Heru Purwanto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 13 September 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kapulungan RT 01 RW 03  
Kel. Kertonatan Kec.  
Kartosuro Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

**Hal 40 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi- 2) kenal sejak tahun 2008 di Swalayan Goro Assalam kemudian kami berkenalan dan dilanjutkan berpacaran selama 2 (dua) bulan selanjutnya kami menikah dan sekarang Sdri. Lilis Setyowati adalah mantan istri Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Lilis Setyowati pada tanggal 12 April 2008 di KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan kami sudah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 0586/AC/2017/PA.SKH tanggal 21 Juni 2017.
3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) kehidupan rumah tangga Saksi berjalan Harmonis dan bahagia sampai dengan tahun 2014 dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak akan tetapi mulai bulan Januari 2015 rumah tangga Saksi mulai kurang harmonis dan sering cekcok.
4. Bahwa awalnya ketidak harmonisan rumah tangga Saksi berawal ketika Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) bekerja di Apotik Kusuma Kartosuro dengan waktu kerja dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan bila kerja lembur sampai pukul 16.00 Wib telah dilalui dengan bahagia namun mulai bulan Januari 2015 Sdri. Lilis Setyowati sering terlambat pulang, bila Saksi Tanya atau Saksi tegur Sdri. Lilis Setyowati mulai berani membantah serta banyak alasan dan selalu marah-marah yang tidak jelas kemudian minta untuk dikembalikan kepada kedua orang tuanya (minta cerai) serta tidak menghormati Saksi sebagai Suaminya.
5. Bahwa Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) bila marah dan

**Hal 41 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



emosi selalu minta dipulangkan kerumah orang tuanya dan mengemas barang-barangnya untuk pergi, namun Saksi cegah dan Saksi sarankan untuk tetap bersatu membina rumah tangga namun pada akhirnya Sdri. Lilis Setyowati pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu Saksi pada saat Saksi sedang bekerja.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dengan membawa anak Saksi yang paling kecil bernama Raditia.
7. Bahwa selama Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dan anaknya (Raditia) pergi, Saksi pernah mencari dirumah orang tuanya namun Saksi tidak bertemu dan mertua Saksi malah menyarankan agar tidak usah mencari atau mengurus Sdri. Lilis Setyowati lagi dan Saksi disuruh menceraikannya sehingga Saksi bisa menikah lagi dengan orang lain.
8. Bahwa setiap kali cekcok dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) selalu memaksa minta cerai dan pergi meninggalkan rumah tanpa pesan, kemudian pada bulan Februari 2015 Saksi berusaha menelepon Sdri. Lilis Setyowati dan mengajak untuk bersatu kembali namun Sdri. Lilis Setyowati tetap saja tidak mau dan bersikukuh meminta cerai sehingga Saksi menyetujui bercerai asal bisa bertemu dulu secara langsung dengan Sdri. Lilis Setyowati, kemudian Saksi dan Sdri. Lilis Setyowati bertemu dirumah saudaranya di Ds. Kertonatan Kartosuro Sukoharjo dan Saksi mengajak Sdri, Lilis Setyowati untuk bersatu lagi namun Sdri. Lilis Setyowati bersikukuh tetap meminta cerai sehingga saat itu juga Saksi mengabulkan permintaan Sdri. Lilis Setyowati dengan mengatakan “ **Ya, kamu saya cerai**”. Selanjutnya Saksi tidak mengurusnya

**Hal 42 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



lagi.

9. Bahwa setelah Saksi mengatakan “ **Ya, kamu saya cerai**” Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) bersama anaknya pergi dan Saksi berusaha untuk mengurus gugatan cerai ke Pengadilan Agama di Sukoharjo setelah sudah ada keputusan cerai Saksi dan Sdri. Lilis Setyowati tidak tinggal satu rumah (Pisah ranjang/rumah) dan pada saat itu Saksi tidak mempunyai kecurigaan kalau Sdri. Lilis Setyowati mempunyai Pria Idaman Lain (PIL).
10. Bahwa Saksi resmi bercerai dengan Sdri. Lilis Setyowati(Saksi-2) sesuai Akta Cerai Nomor : 0586/AC/2017/PA.SKH tanggal 21 Juni 2017 dan pada saat sidang Sdri. Lilis Setyowati tidak hadir karena tidak tahu keberadaannya.
11. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi mendapat informasi kalau Sdri. Lilis Setyowati (Saksi- 2) telah menikah siri dengan Sertu Agus Syaikhudin (Terdakwa) namun Saksi sudah tidak mau ikut campur lagi karena sudah pisah ranjang dan dalam proses cerai dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan mengajukan Ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama lengkap : K.H. Jupri, S.Ag  
Pekerjaan : Pensiunan GPAI  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Hal 43 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Gunung Kawi IX  
Kmp.Gedong Rt.07  
RW.10.Kel.Kadipuro,  
Kec.Banjarsari Surakarta.

Pada pokoknya berpendapat berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

1. Bahwa ahli mantan Guru Pengajar Agama Islam, sekarang aktif sebagai:
  - Dai Kantibmas Polres Surakarta,
  - Ketua NU Surakarta
  - Ketua Tariqhot Surakarta
  - LPK Bidang Keagamaan Surakarta
  - Ketua Porsitoga(Porum Silaturahmi antar Agama) Surakarta
2. Bahwa menurut Agama Islam Sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukun Nikah yaitu :
  - a. Calon mempelai (Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan),
  - b. Wali
  - c. Saksi (dua orang Saksi)
  - d. Akad (Ijab Qabul)
  - e. Mahar( Maskawin).
3. Bahwa ke Halalan Nikah menurut Fatwa MUI Surakarta mengenai Pernikahan Siri, ada tiga pendapat;
  - a. Menurut Fiqih, bahwa pernikahan dengan tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi maka pernikahannya batal;

**Hal 44 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut Imam Malik; Bahwa Akad Nikah dengan syarat dan rukunnya cukup Saksi ada, wali ada akan tetapi akad nikah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tidak diketahui orang umum” Pernikahannya Batal”;
    - c. Bahwa Pernikahan rukun dan syaratnya cukup tetapi tidak dicatatkan dicatatan KUA menurut Hukum Agama Sah.
  4. Bahwa berdasarkan Hasil kesepakatan Ahli Thareqot yang diadakan di Surakarta adalah :
    - a. Hukum pernikahan Siri yang memenuhi Syarat dan rukunnya adalah Sah;
    - b. Bahwa Pernikahan Terpenuhinya secara Syar,i maka dengan akad tersebut halal pergaulan suami isteri.
    - c. Bahwa pencatatan Pernikahan bukan suatu Syarat Nikah.
  5. Bahwa haram hukumnya apabila menikahi wanita bersuami berdasarkan Quran Surat An-Nisa Ayat 24 dimana Allah berfirman yang artinya:  
*“.....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.....”*
  6. Bahwa Thalaq atau cerai dalam agama Islam diperbolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dimurkai Allah sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w Dari Ibnu Umar, telah berkata Rasulullah s.a.w; *“Barang yang halal yang amat dibenci Allah yaitu thalaq”* Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah
  7. Bahwa menurut Fiqih Islam lapal thalaq ada 2 (dua) macam yaitu :

**Hal 45 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



- a. Shareh(terang) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi, bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan .

Contohnya ; “*Saya ceraikan engkau !*”

Kalimat yang shareh (terang) ini tidak perlu dengan niat, berarti apabila dikatakan oleh suami berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.

- b. Kinayah atau (sindiran) , yaitu kalimat yang masih ragu ragu boleh diartikan untuk perceraian nikah atau lain.

Contohnya : “ *Pulanglah engkau kerumahmu!*”

Kalimat sindiran ini tergantung kepada Niat artinya kalau tidak diniatkan untuk bercerai, tidaklah jatuh thalaq. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan thalaq barulah ia jatuh thalaq.

8. Bahwa apabila seorang laki-laki berkata cerai kepada isterinya tetapi proses cerai di pengadilan belum selesai dan belum dapat akta cerai dari pengadilan, secara Islam hal yang demikian berarti sudah jatuh thalaq, walaupun akta cerai belum ada.

9. Bahwa perempuan yang sudah di Thalaq sudah boleh nikah lagi apabila masa idahnya telah selesai.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan mengajukan Ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama lengkap : Drs. H.Mahmud  
Pekerjaan : PNS Gol.III D  
NIP.196308171993031003

**Hal 46 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala KUA Lawean Kota  
Surakarta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Gagatan Rt. 003  
Rw.003 Kelurahan Ketoyan  
Kec.Wonosegoro  
Kab.Boyolali

Pada pokoknya berpendapat berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (2) menyatakan Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa bagi yang beragama Islam perkawinan Sah apabila terpenuhinya Rukun nikah yaitu :
  - a. Calon mempelai (Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan),
  - b. Wali
  - c. Saksi (dua orang Saksi)
  - d. Akad (Ijab Qabul)
  - e. Mahar( Maskawin).
4. Bahwa apabila salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi maka Pernikahannya tidak Sah.

**Hal 47 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa haram hukumnya apabila menikahi wanita bersuami berdasarkan Quran Surat An-Nisa Ayat 22-24 dimana Allah berfirman yang artinya:

*".....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....."*

6. Bahwa apabila ada pernikahan dan ternyata si isteri masih bersuami maka pernikahannya dapat di batalkan (KHI pasal 71 huruf b)
7. Bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
8. Bahwa apabila seorang Suami akan beristeri lebih dari seorang harus ada izin dari Pengadilan dan pengadilan memberi izin apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
9. Bahwa sepengetahuan saya negara tidak mengenal atau mengatur tentang nikah Siri.
10. Bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

**Hal 48 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 mengikuti seleksi Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan, Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04- IV/ Surakarta sampai dengan tahun 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinis , Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu :
  - Pada tahun 1999 di Maluku
  - Pada tahun 2000 di Papua.
  - Pada tahun 2003 di Papua
  - Pada tahun 2005 di Aceh
- 3 Bahwa Terdakwa selama berdinis kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah melakukan Pelanggaran baik Pidana maupun pelanggaran disiplin, serta selama bertugas Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan Negara berupa Satya

**Hal 49 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lencana Dharma Nusa , SL Kesetiaan VIII tahun ,  
SL Kesetiaan XVI Tahun dari Presiden Republik  
Indonesia , dan piagam Penghargaan dari Dangrup  
2 Kopassus sebagai juara 1 Tonting Kodam IV /DIP.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-I) pada tanggal 26 Juli 2007 secara Sah menurut agama dan ada ijin dari Komandan Kesatuan, di laksanakan di Dsn. Telogowareng, Ds. Karangmojo Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor: 326/73/VI1/2007 tanggal 26 Juli 2007.
  5. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) setelah menikah selaku suami isteri tinggal di rumah kontrakan di depan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo selama 6 bulan, kemudian tinggal di asrama Grup 2 Kopassus, dalam kehidupan sehari-hari bahagia dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
  6. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mempunyai hubungan asmara seorang janda yang bernama Sdri. Lilis Setyowati, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bank BNI Sragen.
  7. Bahwa isteri Terdakwa Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) pernah menanyakan dan mencurigai Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), namun saat itu Terdakwa menolak dan tidak mengakuinya serta menyarankan kepada isteri Terdakwa jangan percaya omongan informasi / isu-isu dari orang lain kalau kamu tidak tahu / melihat sendiri, saat itu isteri Terdakwa hanya diam saja,

**Hal 50 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun kelihatannya tetap mencurigai dan mencari informasi lagi. Dengan berjalannya waktu akhirnya Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2), namun Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak kenal dengan Sdri. Lilis Setyowati. Sejak itu rumah tangga tidak harmonis.

8. Bahwa Terdakwa Nikah siri dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2), pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Penghulu yang menikahkan yaitu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyartodi Kp. Jatibaru RT 05/05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
9. Bahwa orang yang menikahkan secara Siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) adalah Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyarto, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Biro jasa), Alamat : Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan tidak ada petugas dari KUA yang hadir karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke kantor KUA.
10. Bahwa dalam Pernikahan siri tersebut sebagai pengantin laki-laki Terdakwa sendiri dan pengantin perempuan Sdri. Lilis Setyowati, sebagai Wali orang tuanya Sdri. Lilis Setyowati yaitu Bpk. Subarjo, Saksi 1, Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi 2, Sdri. Mira Rosita, Saksi 3, Sdri. Yanti, Mahar atau Mas Kawin seperangkat alat solat serta Terdakwa mengucapkan ijabqabul.
11. Bahwa kata-kata ijab kobulnya, Yang pertama Terdakwa berjabat tangan dengan pak penghulu (orang yang menikahkan/Ustadz Kyai Muhammad Sugiyarto) sambil mengucapkan Astagfirullahaladim

**Hal 51 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



3X, Asshadualla illahailallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, pak Ustadz Kyai Muhammad Sugiyarto berkata "Saya, sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), dan mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan saya jawab "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian pak penghulu bertanya kepada para saksi "Sudah syah atau belum" dan para saksi menjawab "Sah".

12. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut ada mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat yaitu sajadah dan mukena, selain itu juga tukar cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) gram.
13. Bahwa Nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut ada bukti secara tertulis dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani Ketua Yayasan Bina Ilmu Surakarta Ustadz Kyai Muhammad Sugiyarto (yang menikahkan), Wali dan 3 (tiga) orang saksi.
14. Bahwa status Terdakwa ketika melakukan kawin Siri dengan Sdri Lilis Setyowati masih terikat perkawinan yang syah dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) dan sampai dengan sekarang belum ada perceraian.
15. Bahwa status Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) sudah di thalaq oleh suaminya Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto (Saksi-7).

**Hal 52 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



16. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tersebut tidak ada acara Resepsi hanya sekedar acara syukuran makan bersama diruang tempat menikah dan nasi kotak dibagikan ketetangga di tempat acara serta tidak ada foto-foto dokumentasi.
17. Bahwa setelah menikah siri dengan Terdakwa, Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) tinggal satu rumah menyewa dengan Terdakwa di Kp. Sanggrahan RT 02 RW 20 Ds. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
18. Bahwa sebelum pernikahan Siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah minta izin baik kepada Saksi-1 selaku Isteri, maupun kepada Kesatuan dan tidak ada izin dari istri, dari komandan Kesatuan ataupun dari Pengadilan Agama untuk nikah lagi.
19. Bahwa Terdakwa tahu apabila ingin menikah lagi harus ada ijin dari Isteri Pertama, dari Komandan Satuan .
20. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang Anggota TNI pada dasarnya tidak boleh beristeri lebih dari satu.
21. Bahwa Terdakwa sekarang ini ingin kembali kepada Saksi-1 , namun sampai dengan saat ini belum bisa ketemu dengan Saksi-1.
22. Bahwa Pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah diakhiri pada tanggal 27 Nopember 2018, dengan pertimbangan demi masa depan dan kebaikan semuanya baik Saksi-1, Saksi-2 maupun anak-anak dari Saksi-1 dan anak dari Saksi-2.

**Hal 53 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



23. Bahwa Thalaq telah dijatuhkan kepada Saksi-2 dihadapan orang yang menikahkannya dulu juga dihadapan Saksi-2 dan dibuatkan sertifikat/akta perceraian yang dikeluarkan oleh Yayasan yang menikahkan dulu.
24. Terdakwa mengakui perbuatannya salah, dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
25. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan bertekad memperbaiki diri dan keluarga.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1 Barang :

- a. 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
- c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012.
- d. 1 (satu) buah Cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) Gram
- e. 1 (satu) buah Sajadah.
- f. 1 (satu) stel mukena

**Hal 54 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat :

1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Siri tanggal 22 April 2006, di keluarkan dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur dalam penyebutannya yaitu :

### 1 Barang :

- a. 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
- c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012

Majelis Hakim tidak sependapat dengan penyebutan atau memasukan barang bukti poin a, b, c dimasukan sebagai barang bukti berupa barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti poin a, b dan c merupakan surat yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, bukan barang, sehingga dalam putusan ini barang bukti poin a, b dan c masuk kedalam barang bukti surat. Sehingga barang bukti dalam perkara ini adalah :

### 1 Barang :

- a. 1 (satu) buah Cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) Gram
- b. 1 (satu) buah Sajadah.
- c. 1 (satu) stel mukena

**Hal 55 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Surat :

- a. 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor :  
326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA  
Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg  
: 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
- c. 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :  
3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012.
- d. 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Siri tanggal 22  
April 2006, di keluarkan dari Yayasan Bina  
Ilmu Surakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan  
dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir  
dipersidangan serta telah diterangkan sebagai berikut :

1. Surat-surat;

- a. 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor :  
326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA Kec.  
Karangmojo Kab. Gunungkidul,

Bahwa dua buah Akta nikah ini menunjukan telah  
terjadi perkawinan/pernikahan resmi antara  
Terdakwa dengan Saksi-1 yang tercatat di KUA  
Kec.Karangmojo.

- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg  
: 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008, bukti surat ini  
menunjukan bahwa Saksi-1 adalah istri sah yang  
diakui Kesatuan sebagai isteri dari Sertu Agus  
Syaikhudin (Terdakwa)

**Hal 56 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :  
3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012.

Bahwa KK tersebut kepala keluarganya atas  
nama Terdakwa dan tercantum Saksi-1 sebagai  
isteri

d. 1(satu) lembar Sertifikat Nikah Siri tanggal 22  
April 2006, di dikeluarkan dari Yayasan Bina Ilmu  
Surakarta. Barang bukti surat ini menunjukkan telah  
terjadi perkawinan secara Siri antara Terdakwa  
dengan Saksi-2

2. Barang-barang;

a. 1 (satu) buah Cincin emas kurang lebih  
seberat 2 (dua) Gram, barang ini merupakan  
tanda mata ketika Terdakwa melakukan tukar  
cincin dengan Saksi-2

b. 1 (satu) buah Sajadah.

c. 1 (satu) stel mukena  
Bahwa satu buah sajadah dan satu stel  
mukena merupakan Mahar(mas kawin) yang  
diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 ketika  
melakukan nikah siri.

Bahwa barang bukti tersebut, yang diakui oleh Terdakwa  
dan dibenarkan oleh Para Saksi ternyata berhubungan  
dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya  
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut  
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang  
didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah  
sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan  
setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan

**Hal 57 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 mengikuti seleksi Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan, Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04- IV/ Surakarta sampai dengan tahun 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu :
  - Pada tahun 1999 di Maluku
  - Pada tahun 2000 di Papua.
  - Pada tahun 2003 di Papua
  - Pada tahun 2005 di Aceh
3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah melakukan Pelanggaran baik Pidana maupun pelanggaran disiplin, serta selama bertugas Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa , SL

**Hal 58 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetiaan VIII tahun , SL Kesetiaan XVI Tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan piagam Penghargaan dari Dangrup 2 Kopassus sebagai juara 1 Tonting Kodam IV /DIP.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo.
5. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus isteri Terdakwa karena belum ada perceraian dalam pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa .
7. Bahwa benar sebelum kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) Terdakwa sudah lebih dahulu mengenal Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) pada tahun 1999 pada saat itu Saksi-2 masih berstatus gadis dan Terdakwa berstatus bujang yang selanjutnya menjadi hubungan berpacaran namun keduanya putus saat Terdakwa bertugas operasi di Papua, sehingga Sdri. Lilis Setyowati(Saksi-2) menikah dengan Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Purwanto).
8. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 (Sdri. Endang Sri rejeki) dengan Terdakwa awalnya

**Hal 59 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun setelah pertengahan tahun 2013 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wil (wanita idaman lain) setelah melihat isi Hp Terdakwa ada sms masuk dengan seorang wanita.

9. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekitar Maret 2015 Saksi-2 terlambat haid dan hamil, kemudian melahirkan seorang anak hasil hubungan dengan Terdakwa yang diberi nama Dhiandra Raditya Syahrindra umur 2 (dua) tahun.
10. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 Terdakwa cecok dengan Sdri. Saksi-1 (Endang Sri Rejeki) dengan kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dengan membawa anaknya yang bernama Agustina Rahma Ullinnusa dan tinggal dikampung Makam haji Kel. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
11. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) telah diceraikan oleh suaminya Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada bulan Februari 2014 dengan mengatakan “ **Ya kamu saya cerai**” yang selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan Akta Cerai terbit pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor Akta Cerai: 0586/AC/2017/PA.SKH.
12. Bahwa benar karena Saksi-2 (Lilis setyowati) sudah ditalak 1 (satu) atau diceraikan oleh Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 yang dihadiri oleh

**Hal 60 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu Ustad Muhammad Sugiyanto sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat.

13. Bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut sebagai pengantin laki-laki yaitu Terdakwa dan Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 2. Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 3. Sdri. Yanti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

14. Bahwa benar di dalam pelaksanaan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 (sdri. Lilis Setyowati) ada mahar atau mas kawin yaitu seperangkat alat sholat, sajadah dan mukena, selain itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan tukar cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) gram, dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, pada tanggal 22 April 2016.

16. Bahwa benar kata-kata yang diucapkan saat berlangsungnya ijab qobul yang disampaikan penghulu Usiadz Kyai Muhammad Sugiyanto sebagai berikut :

Mengucapkan Astakfirillahaladim 3X, Asshadualla illahailallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saya sudah mendapat mandat dari wali pengantin

**Hal 61 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), pak penghulu berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi- 2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati Setyowati (Saksi- 2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".

17. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam Hukum Perkawinan menurut agama Islam, bahwa suatu perkawinan sah apabila rukun dan saratnya terpenuhi.
18. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud rukun dan sarat pernikahan menurut agama Islam adalah :
  - a. Calon mempelai (Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan),
  - b. Wali
  - c. Saksi (dua orang Saksi)
  - d. .Akad (Ijab Qabul)
  - e. Mahar( Maskawin
19. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud apabila salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi maka Pernikahannya tidak Sah.
20. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud haram hukumnya apabila menikahi wanita bersuami berdasarkan Quran Surat

**Hal 62 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An-Nisa Ayat 22-24 dimana Allah berfirman yang artinya:

*".....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....."*

21. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam Hukum Perkawinan menurut agama Islam sebagai berikut:

- a. Bahwa benar suatu Pernikahan/Perkawinan yang rukun dan syaratnya cukup tetapi tidak dicatatkan dicatatan KUA menurut Hukum Agama Islam Sah.
- b. Bahwa benar menurut Ahli K.H.Jupri, S.Ag berdasarkan surat Al - Baqoroh ayat 229 seorang laki-laki yang menyatakan kata-kata cerai terhadap istrinya maka sudah jatuh talaq 1 (cerai).
- c. Bahwa benar perempuan yang sudah di Thalaq sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain apabila masa idahnya telah selesai.
- d. Bahwa benar apabila seorang laki-laki berkata cerai kepada isterinya tetapi proses cerai di pengadilan belum selesai dan belum dapat akta cerai dari pengadilan, secara Islam hal yang demikian berarti sudah jatuh thalaq, walaupun akta cerai dari Pengadilan belum ada dan setelah masa idahnya selesai sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain

**Hal 63 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa benar menurut Ahli K.H.Jupri, S.Ag pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-2(Sdri.Lilis Setyowati) Sah menurut agama Islam karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sudah jatuh Thalaq pada bulan Februari 2014 dari Suami Saksi-2 terdahulu walaupun akta cerai baru keluar belakangan
22. Bahwa benar Saksi Drs H. Mahmud memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam hukum Perkawinan, sebagai berikut :
- a. Bahwa Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (2) menyatakan Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa apabila ada pernikahan dan ternyata siisteri masih bersuami maka pernikahannya dapat dibatalkan.
- d. Bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

**Hal 64 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa apabila seorang Suami akan beristeri lebih dari seorang harus ada izin dari Pengadilan dan pengadilan memberi izin apabila:
- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- f. Bahwa sepengetahuan saya negara tidak mengenal atau mengatur tentang nikah Siri.
- g. Bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
- h. Seorang laki-laki yang beragama Islam yang terikat suatu perkawinan ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang beragama Islam atau Poligami harus ada ijin dari istri pertamanya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama (diatur dalam undang-undang No 1/1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1).
- i. Bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
22. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah minta izin baik kepada Saksi-1 selaku Isteri, maupun kepada Kesatuan dan tidak ada izin dari istri, dari komandan Kesatuan ataupun dari Pengadilan Agama untuk nikah lagi.

**Hal 65 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
24. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang Anggota TNI pada dasarnya tidak boleh beristeri lebih dari satu.
25. Bahwa benar atas pernikahnya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati), Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) sebagai istri pertama yang syah sampai saat ini belum bercerai, Saksi-1 merasa keberatan dan tidak terima serta menuntut peristiwa tersebut diperiksa dan diproses secara hukum yang berlaku.
26. Bahwa benar Terdakwa sekarang ini ingin kembali kepada Saksi-1, namun sampai dengan saat ini belum bisa ketemu dengan Saksi-1.
27. Bahwa benar Pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah diakhiri pada tanggal 27 Nopember 2018, dengan pertimbangan demi masa depan dan kebaikan semuanya baik Saksi-1, Saksi-2 maupun anak-anak dari Saksi-1 dan anak dari Saksi-2.
28. Bahwa benar Thalaq telah dijatuhkan kepada Saksi-2 dihadapan orang yang menikahnya dulu juga dihadapan Saksi-2 dan dibuatkan sertifikat/akta perceraian yang dikeluarkan oleh Yayasan yang menikahkan dulu.
29. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah, dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

**Hal 66 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa benar Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD dan bertekad memperbaiki diri dan keluarga.
31. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggung jawab atas anak-anaknya baik dari pernikahan dengan Saksi-1 maupun anak hasil hubungan dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggalnya pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana Pokok penjara selama 10(sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD ,

Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana apakah unsur –unsur tersebut terbukti atau tidak ,dan lebih lanjut akan diuraikan dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi,

**Hal 67 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya  
Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Penasihat  
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada  
pokoknya menyatakan dalam Analisa Yuridis Penasihat  
Hukum Terdakwa yang membuktikan Unsur-unsur  
Dakwaan Oditur Militer Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP  
khususnya Unsur ke-2: "mengadakan pernikahan"  
menurut pendapat Penasihat Hukum sebagai berikut :

## Unsur ke-2 : mengadakan pernikahan

Bahwa yang dimaksud *perkawinan* berdasarkan  
terminologi dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
tidak lain adalah perkawinan, yakni ikatan lahir batin  
antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri  
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan  
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu  
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut  
hukum agamanya dan kepercayaannya. Selain itu dapat  
dianggap sebagai obyek hukum yang di dalamnya  
melekat hak dan kewajiban, di samping itu tiap-tiap  
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

Bahwa secara khusus bagi seorang yang beragama  
islam berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum  
Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta  
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
Selanjutnya dalam hal ini perkawinan tidak dapat di  
buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbath  
nikahnya ke Pengadilan Agama.

Bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun  
pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus  
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan yang dapat

**Hal 68 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil balik, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli (Psl. 24 dan 25 KHI)

Dalam hal kesaksian seorang wanita Syafiah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. jika pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita maka pernikahan **tidak sah**, berdasarkan Hadis Nabi SAW yang artinya tidak diperbolehkan kesaksian seorang wanita dalam hukuman, pernikahan dan dalam perkawinan.

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang Larangan Kawin, Pasal 40 KHI menyatakan bahwa:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yang antara lain :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Bahwa di dalam AL Qur'an Surat AN-Nisa' ayat 22-24, juga mengatur adanya larangan kawin, Yang artinya;

***"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...."*** Dengan demikian, menurut hemat kami, perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan

**Hal 69 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan tersebut adalah **tidak sah** atau **perkawinan itu di anggap tidak ada**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo.
2. Bahwa benar dari pernikahan/perkawinan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
3. Bahwa benar sebelum kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) Terdakwa sudah lebih dahulu mengenal Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) pada tahun 1999 pada saat itu Saksi-2 masih berstatus gadis dan Terdakwa berstatus bujang yang selanjutnya menjadi hubungan berpacaran namun keduanya putus saat Terdakwa bertugas operasi di Papua, sehingga Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) menikah dengan Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Purwanto).
4. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya

**Hal 70 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



suami istri sehingga sekitar Maret 2015 Saksi-2 terlambat haid dan hamil.

5. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) masih sebagai isteri sah Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Purwanto) dan diceraikan setelah Saksi-7 mengetahui kalau saksi -2 hamil dengan pria lain.

6. Bahwa Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi mulai terlambat Haid kemudian hamil sekitar bulan Maret 2015 dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Dhiandra Raditya Syahrindra. Umur 2 tahun.

7. Bahwa Pernikahan/perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi dilaksanakan di rumah Saksi dengan Penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

8. Bahwa jika benar karena Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) sudah dithalaq 1 (satu) atau diceraikan oleh Saksi-7 (Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto), kemudian menikah lagi dengan pria lain itu tidak benar, karena pengertian dari talak 1 (satu) menurut hukum Islam adalah "Talak Raj'i " yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan setelah di jatuhkan talak, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan isterinya selama dalam masa iddah, dengan demikian Saksi-2 dengan Saksi-7 masih sah suami isteri.

9. Bahwa perkawinan/pernikahan siri yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib yang dihadiri oleh penghulu Ustad Muhammad Sugiyanto

**Hal 71 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi nikah 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi nikah 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat itu **tidak sah**, karena rukun dan syarat perkawinan (Psl. 24 dan 25 KHI) tidak terpenuhi, Syarat dan rukun yang dimaksud yaitu adanya saksi nikah yang menurut Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan jika perempuan itu dijadikan saksi, dan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) sendiri masih bersuami dan jika hal itu dilakukan maka hukumnya Haram (QS. AN-Nisa' ayat (22-24) yang Artinya” **Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami.**

10. Bahwa karena pernikahan siri Terdakwa dengan saksi-2 tidak pernah dicatatkan dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah, baik Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil maupun Dewan Pengurus Nahdatul Ulama setempat, selain daripada itu perkawinan tersebut tidak pernah diajukan itsbah nikah di kantor Pengadilan Agama, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-2 **tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai obyek hukum atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.**

12. Bahwa mengenai sah dan tidaknya hukum perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan keterangan Ahli ke-1 atas nama Drs.H Mahmud (Kepala KUA Kecamatan Lawean Kota Surakarta) dan keterangan Ahli ke-2 atas nama KH Jufri, S. Ag. (Pensiunan GPAl), kedua Saksi Ahli dibawah sumpah, mengatakan karena perkawinan/pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-2 dengan penghulu Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jatibaru RT 05/05 Kel. Cemani

**Hal 72 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



Kec. Grogol Kab. Grogol dan karena Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) masih bersuami maka pernikahan tersebut **"Tidak sah" dan hukumnya "Haram" harus dibatalkan.**

Berdasarkan uraian fakta di atas, sehingga unsur ke-2 mengadakan pernikahan **tidak terpenuhi**, sehingga dalam perkara ini tindakan yang didakwakan kepada Terdakwa unsur-unsurnya menurut Penasehat Hukum **TIDAK TERBUKTI** dan **Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBASKAN** Terdakwa dari **segala Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP**, karena **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana , dan apakah unsur –unsur tersebut terbukti atau tidak ,lebih lanjut akan diuraikan dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan atas permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan :

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)**, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah putus akibat perceraian/talak berdasarkan surat pernyataan talak/cerai tertanggal 27 Oktober 2018 ( terlampir).

**Hal 73 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



2. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya, serta berjanji akan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama isteri sahnya yaitu Saksi-1
3. Bahwa Selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.
5. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam berkerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, sehingga dianugrahi tanda jasa oleh Panglima TNI dan Presiden RI berupa Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun (terlampir).
6. Bahwa adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Korem 074/Wrt Nomor : B/1712/XI/2018 tanggal 19 November 2018.

Bahwa atas permohonan keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan tetap membuktikan berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah dan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

**Hal 74 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang pokoknya Oditur Militer memperkuat dalil Tuntutannya dan tetap pada Tuntutannya sedangkan Duplik Penasihat Hukum secara lisan memperkuat dalil pembelaan dan tetap pada pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa "

Unsur kedua : "mengadakan pernikahan "

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab ( dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP ) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI

**Hal 75 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 mengikuti seleksi Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan, Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04- IV/ Surakarta sampai dengan tahun 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai saat melakukan

**Hal 76 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu :
  - Pada tahun 1999 di Maluku
  - Pada tahun 2000 di Papua.
  - Pada tahun 2003 di Papua
  - Pada tahun 2005 di Aceh
3. Bahwa benar benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/30/IX/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Terdakwa Agus Syaikhudin, pangkat Sertu, NRP31970339660677 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "mengadakan pernikahan".

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain

**Hal 77 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





Terdakwa dilarang melakukan mengadakan perkawinan baru karena perkawinan terdahulu menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila. dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ( Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan. perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena maicul/sakit yang. tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat. menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi

**Hal 78 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





para pemeluk Agama Islam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Bahwa menurut keterangan Ahli K.H. Jupri , S.AG dan Drs. H Mahmud (kepala Kantor KUA Surakarta) menyatakan dalam Hukum Islam perkawinan itu sah apabila memenuhi rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami/istri.
- b. Wali.
- c. Dua orang Saksi beragama Islam
- d. Ijab dan kabul (akad nikah).
- e. Mahar (tidak harus dibayar tunai)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Buku Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo Sastro Diharjo.
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus isteri Terdakwa karena belum ada perceraian dalam pernikahan antara Saksi-1

**Hal 79 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa .

4. Bahwa benar sebelum kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) Terdakwa sudah lebih dahulu mengenal Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) pada tahun 1999 pada saat itu Saksi-2 masih berstatus gadis dan Terdakwa berstatus bujang yang selanjutnya menjadi hubungan berpacaran namun keduanya putus saat Terdakwa bertugas operasi di Papua, sehingga Sdri. Lilis Setyowati(Saksi-2) menikah dengan Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Purwanto).
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 (Sdri. Endang Sri rejeki) dengan Terdakwa awalnya harmonis, namun setelah pertengahan tahun 2013 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wil (wanita idaman lain) setelah melihat isi Hp Terdakwa ada sms masuk dengan seorang wanita.
6. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-2) dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekitar Maret 2015 Saksi-2 terlambat haid dan hamil, kemudian melahirkan seorang anak hasil hubungan dengan Terdakwa yang diberi nama Dhiandra Raditya Syahrindra umur 2 (dua) tahun.
7. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 Terdakwa cecok dengan Sdri. Saksi-1 (Endang Sri Rejeki) dengan kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dengan membawa anaknya yang bernama Agustina Rahma Ullinnusa dan tinggal dikampung Makam haji Kel. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

**Hal 80 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) telah diceraikan oleh suaminya Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada bulan Februari 2014 dengan mengatakan “ **Ya kamu saya cerai**” yang selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan terbit Akta Cerai pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor Akta Cerai: 0586/AC/2017/PA.SKH.
9. Bahwa benar karena Saksi-2 (Lilis setyowati) sudah ditalak 1 (satu) atau diceraikan oleh Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto). Pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 yang dihadiri oleh penghulu Ustad Muhammad Sugiyanto, sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat.
10. Bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut sebagai pengantin laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Nikah siri Saksi-1 Sdra Tri Agus Kirwanto Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 2. Sdri. Mira Rosita, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Gunungkunci RT 04/09 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Saksi 3. Sdri. Yanti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rojonetan RT 03/01 Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
11. Bahwa benar di dalam pelaksanaan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 (sdri. Lilis

**Hal 81 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



Setyowati) ada mahar atau mas kawin yaitu seperangkat alat sholat, sajadah dan mukena, selain itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan tukar cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) gram, dengan dibuatkan Sertifikat Nikah Siri dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta, pada tanggal 22 April 2016.

12. Bahwa benar kata-kata yang diucapkan saat berlangsungnya ijab qobul yang disampaikan penghulu Usiadz Kyai Muhammad Sugiyanto sebagai berikut :

Mengucapkan Astakfirillahaladim 3X, Asshadualla illahaillallah Waashaduanna Muhammadarasulullah, Saya sudah mendapat mandat dari wali pengantin putri untuk menikahkan anda Agus Syaikhudin (Terdakwa), pak penghulu berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan "Saya nikahkan anda dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi- 2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan dijawab pengantin laki-laki (Terdakwa) "Saya terima nikahnya Sdri. Lilis Setyowati Setyowati (Saksi- 2) binti Subarjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian para saksi menjawab "Sah".

13. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam Hukum Perkawinan menurut agama Islam, bahwa suatu perkawinan sah apabila rukun dan saratnya terpenuhi.
14. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud rukun dan sarat pernikahan

**Hal 82 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



menurut agama Islam adalah :

- a. Calon mempelai (Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan),
- b. Wali
- c. Saksi (dua orang Saksi)
- d. .Akad (Ijab Qabul)
- e. Mahar( Maskawin

15. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud apabila salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi maka Pernikahannya tidak Sah.

16. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag dan DRS.H .Mahmud haram hukumnya apabila menikahi wanita bersuami berdasarkan Quran Surat An-Nisa Ayat 22-24 dimana Allah berfirman yang artinya:

*".....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....."*

17. Bahwa benar menurut Ahli K.H. Jupri, S.Ag memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam Hukum Perkawinan menurut agama Islam sebagai berikut:

- a. Bahwa benar suatu Pernikahan/Perkawinan yang rukun dan syaratnya cukup tetapi tidak dicatatkan dicatatan KUA menurut Hukum Agama Islam Sah.
- b. Bahwa benar menurut Ahli K.H.Jupri, S.Ag berdasarkan surat Al - Baqoroh ayat 229 seorang laki-laki yang menyatakan kata-kata cerai terhadap istrinya maka sudah jatuh talaq

**Hal 83 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



- 1 (cerai).
- c. Bahwa benar perempuan yang sudah di Thalaq sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain apabila masa idahnya telah selesai.
  - d. Bahwa benar apabila seorang laki-laki berkata cerai kepada isterinya tetapi proses cerai di pengadilan belum selesai dan belum dapat akta cerai dari pengadilan, secara Islam hal yang demikian berarti sudah jatuh thalaq, walaupun akta cerai dari Pengadilan belum ada dan setelah masa idahnya selesai sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain.
  - e. Bahwa benar menurut Ahli K.H.Jupri, S.Ag pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-2(Sdri.Lilis Setyowati) Sah menurut agama Islam karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, juga terhadap Saksi-2 sudah jatuh Thalaq pada bulan Februari 2014 dari Suami Saksi-2 terdahulu walaupun akta cerai baru keluar belakangan
18. Bahwa benar Saksi Drs H. Mahmud memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam hukum Perkawinan, sebagai berikut :
- a. Bahwa Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (2) menyatakan Tiap-tiap

**Hal 84 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa apabila ada pernikahan dan ternyata si isteri masih bersuami maka pernikahannya dapat dibatalkan.
- d. Bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- e. Bahwa apabila seorang Suami akan beristeri lebih dari seorang harus ada izin dari Pengadilan dan pengadilan memberi izin apabila:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- f. Bahwa sepengetahuan saya negara tidak mengenal atau mengatur tentang nikah Siri.
- g. Bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
- h. Seorang laki-laki yang beragama Islam yang terikat suatu perkawinan ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang beragama Islam atau Poligami harus ada ijin dari istri pertamanya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama (diatur dalam undang-undang No 1/1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1).

**Hal 85 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah minta izin baik kepada Saksi-1 selaku Isteri, maupun kepada Kesatuan dan tidak ada izin dari istri, dari komandan Kesatuan ataupun dari Pengadilan Agama untuk nikah lagi.
20. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri Terdakwa bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
21. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang Anggota TNI pada dasarnya tidak boleh beristeri lebih dari satu.
22. Bahwa benar atas menikahnya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati), Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) sebagai istri pertama yang syah sampai saat ini belum bercerai, Saksi-1 merasa keberatan dan tidak terima serta menuntut peristiwa tersebut diperiksa dan diproses secara hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar Pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah diakhiri pada tanggal 27 Nopember 2018, dengan pertimbangan demi masa depan dan kebaikan semuanya baik Saksi-1, Saksi-2 maupun anak-anak dari Saksi-1 dan anak dari Saksi-2.
24. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah, dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : ” mengadakan pernikahan “, telah terpenuhi.

**Hal 86 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Ketiga: “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Kata-kata “ Padahal mengetahui “ merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari /memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti sipelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti sipelaku **sebenarnya** mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk nikah lagi namun sipelaku tetap saja melakukan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” dapat ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada. Permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan dengan Saksi-2 telah memenuhi unsur “Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer .

**Hal 87 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ahli Drs H. Mahmud memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dalam hokum Perkawinan, sebagai berikut :

a. Bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

b. Seorang laki-laki yang beragama Islam yang terikat suatu perkawinan ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang beragama Islam atau Poligami harus ada ijin dari istri pertamanya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama (diatur dalam undang-undang No 1/1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1). Pengadilan Agama memberi izin apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) pada tanggal 26 Juli 2007 di KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan Akta Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan yang menjadi wali nikah ayah Saksi-1 Bapak Kaniyo

**Hal 88 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastro Diharjo.

3. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agustina Rahma Ulinnuha, umur 9 tahun dan yang kedua Ocha Syalsabila Ulinnuha, umur 7 tahun.
4. Bahwa benar sampai dengan saat ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan belum ada perceraian, Terdakwa dengan Saksi-1 masih bersetatus suami istri.
5. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) telah diceraikan oleh suaminya Sdr. Saksi-7 (Eko Wahyu Heru Purwanto) pada bulan Februari 2014 dengan mengatakan “ **Ya kamu saya cerai**” yang selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dan Akta Cerai terbit pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor Akta Cerai: 0586/AC/2017/PA.SKH.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 yang dihadiri oleh penghulu Ustad Muhammad Sugiyanto, sebagai wali nikah Sdr. Subarjo, Saksi nikah 1 Sdr. Tri Agus Kirwanto, Saksi 2 Sdri. Mira Rosita, Saksi 3 Sdri. Yanti, dengan mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi-1 selaku Isteri Sah Terdakwa, dan tidak ada izin dari Saksi-1 kepada Terdakwa untuk menikah lagi ataupun dari Pengadilan Agama untuk nikah lagi.

**Hal 89 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
9. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang Anggota TNI pada dasarnya tidak boleh beristeri lebih dari satu.
10. Bahwa benar atas menikahnya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati), Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) sebagai istri pertama yang syah sampai saat ini belum bercerai, Saksi-1 merasa keberatan dan tidak terima serta menuntut peristiwa tersebut diperiksa dan diproses secara hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pernikahan dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang salah salah, dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
12. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan istrinya (Saksi-2)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana.

**Hal 90 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian tindak pidana tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Setyowati) menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak bisa melupakan masa lalunya

**Hal 91 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak menyadari bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya anak isteri, menunjukkan sipat yang mementingkan diri sendiri yang tidak peduli dengan aturan hukum mengenai perkawinan bagi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hahikatnya merupakan cerminan Prajurit yang tidak mepedulikan aturan hukum tentang perkawinan bagi prajurit TNI khususnya dan bagi warga negara Indonesia pada umumnya seharusnya tidak perlu terjadi karena Terdakwa mengetahui aturan tersebut tetapi Terdakwa melanggarnya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya dari pada menggunakan nalar yang sehat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. A Endang Sri Rejeki (Saksi-1) selaku isteri sahnya merasa dirugikan karena telah diterlantarkan dan tidak mendapatkan perhatian dari Terdakwa .

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 serta akan bertanggungjawab terhadap anak kandungnya tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu penjatuhan pidana ini diharapkan akan menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan menjadikan efek cegah serta contoh kepada anggota Prajurit yang lain di Kesatuannya untuk tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan

**Hal 92 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- b. Terdakwa telah menceraikan istri Sirinya (Saksi-2)
- c. Terdakwa selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu :
  - Pada tahun 1999 di Maluku
  - Pada tahun 2000 di Papua.
  - Pada tahun 2003 di Papua
  - Pada tahun 2005 di Aceh
- d. Terdakwa selama mengabdikan kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah melakukan Pelanggaran baik Pidana maupun pelanggaran disiplin, serta selama bertugas Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa , SL Kesetiaan VIII tahun , SL Kesetiaan XVI Tahun dari Presiden Republik Indonesia , dan piagam Penghargaan dari Dangrup 2 Kopassus sebagai juara 1 Tonting Kodam IV /DIP

**Hal 93 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Bahwa istri pertama Terdakwa merasa keberatan sampai saat ini masih berstatus sebagai istri sah dan meminta peristiwa ini diperiksa secara hukum yang berlaku.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 dan anak Terdakwa dari Saksi-1 menjadi terlantar.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya, memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan; pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim setelah menimbang dari fakta dipersidangan, sifat Hakekat hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka tuntutan Oditur Militer telah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur

**Hal 94 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

- b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat.
- c. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan, Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pembedaan, karena pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pembedaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya

**Hal 95 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang Preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

d. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak bisa berpikir jernih dan tidak menyadari bahwa dirinya sudah berkeluarga.
- 2). Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan yang kedua menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI untuk tetap setia dalam perkawinannya dengan Saksi-1, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak secara langsung berkaitan

**Hal 96 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



dengan kepentingan militer karena Saksi-2 yang dinikahi siri oleh Terdakwa tidak terikat apapun dengan Keluarga Besar TNI (KBT), demikian juga selama terjadinya perbuatan tersebut tidak mempengaruhi kedisiplinan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya di kesatuan.

- 3) Bahwa perkara Terdakwa ini dapat diketahui dan diproses hukum karena adanya laporan Saksi-1 ke kesatuan Terdakwa yaitu Korem 074/Wrt, namun demikian Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) di persidangan menghendaki dan masih mengharap Terdakwa untuk kembali hidup bersama dengan Saksi-1 dan juga untuk kepentingan anak-anaknya, dan hal itu telah disanggupi Terdakwa, dengan menceraikan Istri sirinya yaitu Saksi-2 Sdri. Lilis Setyowati pada tanggal 27 Oktober 2018.
- 4). Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri, meskipun Terdakwa tidak ditahan.
- 5). Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan penuh

**Hal 97 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



rasa tanggungjawab dibuktikan telah mendapat Satya Lencana Dharma Nusa ,SLK VIII tahun dan XVI tahun.

- 6). Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu sikap Terdakwa juga menunjukkan keinginannya untuk tetap berdinam dengan baik.
- 7). Bahwa Terdakwa menjalin hubungan hingga nikah siri hanya dengan saksi-2 dan tidak ada wanita lain lagi, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perilaku yang menjadi kebiasaan.
- 8). Bahwa Komandan Kesatuannya masih sanggup membina Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Hal 98 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) Gram
- b. 1 (satu) buah Sajadah.
- c. 1 (satu) stel mukena

Perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2

2 Surat-surat :

- a. 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1

- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- c. 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :

**Hal 99 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Siri tanggal 22 April 2006, di keluarkan dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Agus Syaikudin, Pangkat Sertu NRP31970339660677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah Cincin emas kurang lebih seberat 2 (dua) Gram

**Hal 100 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) buah Sajadah.

3). 1 (satu) stel mukena

Dikembalikan kepada Saksi-2

b Surat-surat :

1). 2 (dua) buah buku Akta Nikah Nomor : 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dari KUA Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1

2). 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : 21-L/I/2008 tanggal 16 Januari 2008

Dikembalikan kepada Saksi-1

3). 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3311121604080005 tanggal 12 Juni 2012.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4) 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Siri tanggal 22 April 2006, di keluarkan dari Yayasan Bina Ilmu Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G Raegen, S.H., Mayor Chk NRP

**Hal 101 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hary Catur W, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Ku'at Purnomo, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21950215770573, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

K.G Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

**Hal 102 dari 102 Hal, Put No.67-K/PM II-11/AD/X/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)